

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 005 TAHUN 1990

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN PINTU GERBANG DI KOMPLEKS TERMINAL BUS LAMA DALAM KOTA NGANJUK ANGGARAN 1990/1991 KABUPATEN TAHUN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk segera dapat direalisir pelaksanaan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1990/1991 khususnya untuk Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang di Kompleks Terminal Bus Lama dalam Kota Nganjuk Tahun Anggaran 1990/1991 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang perlu dilaksanakan secara swakelola.
 - b. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- MENGINGAT : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nmor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1984, Nomor : 903-603 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 9 tahun 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1990/1991;
 - 5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 060 Tahun 1990 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan tahun anggaran 1990/1991 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN PINTU GERBANG DI KOMPLEKS TERMINAL BUS LAMA DALAM KOTA NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1990/1991 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan : Proyek Pembangunan Pintu Gerbang di Kompleks Terminal Bus Lama dalam Kota Nganjuk Tahun Anggaran 1990/1991 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan biaya sebesar Rp. 4.850.000, - (Empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 2

Pelaksanaan pembayaran akan dilakukan 1 (satu) kali pembayaran lunas, yang dalam pengajuannya harus dilengkapi dengan perincian rencana penggunaannya.

Pasal 3

Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100 % supaya dilengkapi dengan hasil pemeriksaan oleh unsur Badan Pengawas Pembangunan (BPP) dan selanjutnya diserahkan kepada Pemimpin Proyek dalam suatu Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

Pasal 4

Pekerjaan tersebut diatas harus sudah dilaksanakan terhitung mulai tanggal 7 Januari 1991 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 25 Pebruari 1991 selanjutnya untuk diadakan pemeliharaan pekerjaaan dengan ketentuan bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk harus bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik keuangan maupun administrasinya kepada Pemimpin Proyek.

Pasal 5

Hasil pelaksanaan pekerjaan dimaksud harus dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 5-1-1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

<u>SALINAN</u>: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 - 2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 - 3. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
 - 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - 5. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 - 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 - Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 - 8. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk.
 - 9. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1990/1991.